



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 216 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN
BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	INDRA SUSANDI, A.Md	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SEKRETARIS PPS
2	NUARDI PRATAMA, A.Md	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	WIWIK WIRANTI	PEREMPUAN	SELAT NASIK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	RICKY	LAKI-LAKI	PETALING	SEKRETARIS PPS
2	KABUL SETIYABUDI	LAKI-LAKI	PETALING	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	AGUSTINA	PEREMPUAN	PETALING	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

1	TRI PUTRA RAMADHAN	LAKI-LAKI	SUAK GUAL	SEKRETARIS PPS
2	WITA	PEREMPUAN	SUAK GUAL	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	MAUDI SYAWITRI, S.AP	PEREMPUAN	SUAK GUAL	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	AHYAR PRATAMA	LAKI-LAKI	PULAU GERSIK	SEKRETARIS PPS
2	ANTON HERMANSYAH	LAKI-LAKI	PULAU GERSIK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	DEVI ARYANTI	PEREMPUAN	PULAU GERSIK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,

